



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI Bin MATALATTA;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/14 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Peningki Laid Rt 011 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Bin Matalatta terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yaitu 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rusli Bin Matalatta dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rusli Bin Matalatta pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal dari Terdakwa pergi mencari Saksi Ruslan Bin Matta dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat Saksi Ruslan Bin Matta melintas menggunakan mobil di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil yang dinaiki oleh Saksi Ruslan Bin Matta lalu Saksi Ruslan Bin Matta turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Ruslan Bin Matta dan berkata “anjing kau ya” sambil mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung pembungkus badik tersebut. Kemudian melihat hal tersebut Saksi Ruslan Bin Matta lari dan Terdakwa mengejar sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang \pm 25 cm lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang \pm 25 cm tersebut ke arah badan Saksi Ruslan Bin Matta dan mengenai paha bagian kanan Saksi Ruslan Bin Matta hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Matta pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Ruslan Bin Matta, Saksi Jabal Nur Bin H. Sudirman yang sedang berdinan sebagai pers Pos Pol Beringin Polsek KSKP Res Tarakan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penikaman di Pasar Dayak, kemudian Saksi Jabal Nur Bin H. Sudirman mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang sebelumnya sudah dibuang oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Ruslan Bin Matta sering menggoda-goda dan pernah tidur bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang digunakan oleh Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rusli Bin Matalatta pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pada tempat dan waktu tersebut di atas, berawal dari Terdakwa pergi mencari Saksi Ruslan Bin Matta dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat Saksi Ruslan Bin Matta melintas menggunakan mobil di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil yang dinaiki oleh Saksi Ruslan Bin Matta lalu Saksi Ruslan Bin Matta turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Ruslan Bin Matta dan berkata "anjing kau ya" sambil mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung pembungkus badik tersebut. Kemudian melihat hal tersebut Saksi Ruslan Bin Matta lari dan Terdakwa mengejar sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang \pm 25 cm lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang \pm 25 cm tersebut ke arah badan Saksi Ruslan Bin Matta dan mengenai paha bagian kanan Saksi Ruslan Bin Matta hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Matta pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejarnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Ruslan Bin Matta, Saksi Jabal Nur Bin H. Sudirman yang sedang berdinan sebagai pers Pos Pol Beringin Polsek KSKP Res Tarakan mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penikaman di Pasar Dayak, kemudian Saksi Jabal Nur Bin H. Sudirman mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang sebelumnya sudah dibuang oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Ruslan Bin Matta sering menggoda-goda dan pernah tidur bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 400.7.31-13573/VII/RSUD JSK/2024 tanggal 10 Juli 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama Ruslan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di paha kanan belakang yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Ruslan Bin Matta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Saksi alami.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Pasar Dayak Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah kota Tarakan.
 - Bahwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa Rusli;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa Rusli adalah saudara kandung dan Terdakwa Rusli adalah adik kandung Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa Rusli melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri Saksi, Terdakwa Rusli hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi, Terdakwa Rusli menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik.
- Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tersebut adalah bermula pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita di Pasar Dayak Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah kota Tarakan, Saksi melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Picup dengan Saudara Amang kemudian Saksi melihat Terdakwa Rusli mengikuti mobil yang kami gunakan tersebut setelah Saksi dan Saudara Amang tiba di Pasar Dayak Kel Selumit Pantai Kec Tarakan Tengah Kec Tarakan Timur kota Tarakan tersebut kemudian Saksi turun dari mobil tersebut dan Terdakwa Rusli mendekati Saksi dan berkata “anjing kau ni ya” sambil mengambil sebilah badik dari pinggang Terdakwa Rusli, kemudian dikarnakan Saksi melihat Terdakwa Rusli mengejar Saksi dengan sebilah badik kemudian Saksi lari dan Terdakwa Rusli mengejar Saksi sambil tangan kanan Terdakwa Rusli memegang sebilah badik dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa Rusli kearah badan Saksi dan mengenai paha kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi sebanyak 1 (satu) kali tersebut yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa Rusli memegang sebilah pisau badik kemudian Terdakwa Rusli mengayunkan tangan kanannya yang memegang badik tersebut kearah badan Saksi dan mengenai paha bagian kanan Saksi;
- Bahwa Posisi Terdakwa Rusli dan Saksi saling berhadapan pada saat Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik tersebut adalah mengenai pada belakang paha kanan Saksi;
- Bahwa paha kanan bagian belakang Saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rusli cemburu kepada Saksi dikarenakan mantan pacar Terdakwa Rusli yang bernama saudara Rusdiana pernah berpacaran dengan Saksi;
 - Bahwa Keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan sudah tidak ada lagi dan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sudarman Alias Amang Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi Ruslan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita di Selumit Pantai (Pasar Dayak) Rt. 06 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan dengan Saksi Ruslan yaitu teman dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan tersebut Saksi mengenalnya bernama Terdakwa Rusli;
 - Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
 - Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan yaitu menikam bagian paha kanan Saksi Ruslan;
 - Bahwa Terdakwa Rusli menikam paha Saksi Ruslan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa Rusli menikam paha Saksi Ruslan;
 - Bahwa Terdakwa Rusli melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah pisau badik mengenai bagian paha kanan bagian belakang;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa Rusli menikam paha Saksi Ruslan;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita saat Saksi dan Saksi Ruslan pulang mengisi air profil dan tiba di Pasar Dayak kemudian Saksi memarkir mobil Pick Up yang Saksi kendarai dan saat itu Saksi dan Saksi Ruslan turun dari dalam mobil kemudian datang Terdakwa Rusli dari arah belakang mobil dengan menaiki sepeda motor dan saat itu Terdakwa Rusli langsung turun dari motor miliknya dan Terdakwa Rusli

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah-marah kepada Saksi Ruslan kemudian Terdakwa Rusli langsung mencabut sebilah badik dari kantong saku celana sebelah kanan dan langsung menikam paha bagian kanan Saksi Ruslan. Kemudian Saksi Ruslan berteriak karena kesakitan dan saat itu Saksi Ruslan langsung lari dan pergi melapor ke Pos Polisi yang berada di Beringin;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Ruslan mengalami luka tusuk di bagian paha belakang sebelah kanan akibat ditikam menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita di Selumit Pantai (Pasar Dayak) Rt. 06 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa yang telah Terdakwa aniaya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita di Selumit Pantai (Pasar Dayak) Rt. 06 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan yaitu Saksi Ruslan;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan Terdakwa hanya seorang diri.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ruslan yaitu masih ada hubungan keluarga dimana Saksi Ruslan merupakan kakak kandung Terdakwa.
- Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau badik.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan ialah karena Saksi Ruslan sering menggoda-goda dan pernah tidur bersama dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Ruslan yaitu dengan cara Terdakwa menikam paha kanan bagian belakang Saksi Ruslan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dan mengenai tubuh bagian paha kanan belakang Saksi Ruslan.
- Bahwa Terdakwa menikam paha kanan bagian belakang Saksi Ruslan sebanyak 1 (satu) kali;
- Terdakwa dan Saksi Ruslan saat itu saling berhadapan dan saat Saksi Ruslan lari Terdakwa mencabut pisau badik yang saat itu Terdakwa bawa dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di kantong celana kanan Terdakwa dan langsung menikam paha kanan bagian belakang Saksi Ruslan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 11.00 wita saat Terdakwa mencari Saksi Ruslan untuk membahas permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ruslan dimana Saksi Ruslan sering menggoda-goda dan pernah tidur bersama dengan istri Terdakwa dan Terdakwa tidak menerimanya. Kemudian Terdakwa pergi mencari Saksi Ruslan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mendapati Saksi Ruslan di Selumit Pantai (Pasar Dayak) Rt. 06 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dimana saat Saksi Ruslan turun dari mobil Pick Up kemudian Terdakwa langsung kearah Saksi Ruslan dan memanggil Saksi Ruslan berkata "sini dulu" kemudian Saksi Ruslan langsung lari kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik yang saat itu Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan didalam kantong celana kanan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menikam paha kanan bagian belakang Saksi Ruslan kemudian Saksi Ruslan langsung pergi dan Terdakwa tidak mengejar Saksi Ruslan;

- Bahwa Saksi Ruslan mengalami luka tusuk di bagian paha belakang sebelah kanan;

- Untuk Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah pisau badik tersebut baru Terdakwa ambil dari tempat orang lain dimana orang tersebut meminta untuk dibuatkan sarung pembungkusnya dan pesanan orang lain tersebut belum selesai Terdakwa buat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk untuk membawa, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 400.7.31-13573/VII/RSUD JSK/2024 tanggal 10 Juli 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. H. Anwar



Djunaidi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama RUSLAN, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di paha kanan belakang yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pergi mencari Saksi Ruslan Bin Matta dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat Saksi Ruslan Bin Matta melintas menggunakan mobil di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil yang dinaiki oleh Saksi Ruslan Bin Matta lalu Saksi Ruslan Bin Matta turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Ruslan Bin Matta dan berkata "anjing kau ya" sambil mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang + 25 cm dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung pembungkus badik tersebut. Kemudian melihat hal tersebut Saksi Ruslan Bin Matta lari dan Terdakwa mengejar sambil tan-gan kanannya memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang + 25 cm lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang + 25 cm tersebut ke arah badan Saksi Ruslan Bin Matta dan mengenai paha bagian kanan Saksi Ruslan Bin Matta hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Matta pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ruslan Bin Matta tersebut mengakibatkan Saksi Ruslan Bin Matta mengalami luka lecet di paha kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar



1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP yang dimaksud “barang siapa” yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam yang disangka telah melakukan tindak pidana yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah **RUSLI BIN MATALATTA** yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah dibenarkan dan sebagaimana yang disebutkan oleh Para Saksi bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang + 25 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Bahwa yang dimaksud “unsur melakukan penganiayaan” undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu menurut yurisprudensi diartikan sebagai penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang.

Bahwa berawal dari Terdakwa pergi mencari Saksi Ruslan Bin Matta dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat Saksi Ruslan Bin Matta melintas menggunakan mobil di Pasar Dayak Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya Terdakwa mengikuti mobil yang dinaiki oleh Saksi Ruslan Bin Matta lalu Saksi Ruslan Bin Matta turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi Ruslan Bin Matta dan berkata “anjing kau ya” sambil mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung



pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang + 25 cm dari pinggang Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung pembungkus badik tersebut. Kemudian melihat hal tersebut Saksi Ruslan Bin Matta lari dan Terdakwa mengejar sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang + 25 cm lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau badik dengan ukuran panjang + 25 cm tersebut ke arah badan Saksi Ruslan Bin Matta dan mengenai paha bagian kanan Saksi Ruslan Bin Matta hingga mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Ruslan Bin Matta pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengejarnya

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rusli Bin Matalatta tersebut mengakibatkan Saksi Ruslan Bin Matta mengalami luka lecet di paha kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Bin Matalatta** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik beserta sarung pembungkus yang terbuat dari lilitan lakban warna hitam dengan ukuran panjang \pm 25 cm;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ramadhanis Fauzul Imron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.